



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0197/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat/Pengacara, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, dalam hal memberikan kuasa kepada Nur Fitrah, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kantor Konsultan Hukum NUR FITRAH, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jl. Bung Tomo, No. 017, Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 065/SK/2020/PA Una tertanggal 24 Juni 2020 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pengacara, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2020/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 24 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 0197Pdt.G/2020/PA.Una, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang mana pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus sebagai janda cerai hidup yang memiliki 2 (dua) orang anak, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Kabupaten Konawe, sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 14 Januari 2017, karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di Kab. Konawe sejak 14 Januari 2017 hingga pada bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Kabupaten Konawe, setelah kurang lebih 2 (dua) bulan tepatnya pada tanggal 10 April 2017 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kota Kendari sampai pada bulan Februari 2018, kemudian pindah dan menetap kembali di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe hingga saat ini;
3. Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selayaknya sepasang suami istri yang berbahagia penuh kasih dan sayang sehingga Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, diberi nama : **Anak Lahir Tanggal 07 Juli 2017;**
4. Bahwa sejak lahirnya anak pertama hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menampilkan sifat yang berubah yang mana awal perkawinan Tergugat dikenal sebagai sosok yang santun, ramah dan penyayang serta relegius justru berubah menjadi sosok yang memiliki sifat tempramen, pemboros, serta Tergugat berubah sifat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya dan Tergugat juga tidak menghargai kedua orang tua kandung Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2020/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois dan selalu mengambil tindakan tanpa melibatkan Penggugat sebagai seorang istri, selain dari itu Tergugat juga selalu saja berbohong kepada Penggugat apabila memberi masukan kepada Tergugat, Tergugat selalu saja marah dan menunjukan sifat tempramen dan memaki-maki Penggugat dengan perkataan yang tidak senonoh serta tidak pantas diucapkan kepada Penggugat yang merupakan istri Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak lagi menyayangi ke 2 (dua) anak kandung Penggugat dari hasil perkawinan terdahulu, bahkan dengan tega Tergugat pernah mengusir ke dua anak Penggugat, serta Tergugat selalu bersikap kasar kepada anak kandung Penggugat padahal Tergugat tahu bahwa sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah seorang yang berstatus janda dan memiliki 2 (dua) orang anak dan yang paling menyakitkan hati Penggugat, Tergugat melarang Penggugat memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak Penggugat;
7. Bahwa selain apa yang telah dikemukakan pada point 6 diatas, Tergugat juga memiliki sifat pemboros dengan sering mendatangi tempat-tempat hiburan malam, berfoya-foya menghabiskan uang bahkan sering kali pulang pagi tanpa memberikan penjelasan kepada Penggugat, sehingga perasaan hati Penggugat menjadi hancur dan sedih, padahal saat itu Penggugat sedang mengandung anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat sangat membutuhkan kasih dan sayang dari Tergugat, namun Tergugat bahkan tidak pernah memperdulikan Penggugat, bahkan sebelumnya Tergugat telah menjual paksa harta bersama berupa mobil dan tanah milik Penggugat dan Tergugat, dengan alasan bahwa uang dari hasil penjualan tersebut akan digunakan Tergugat untuk mengurus Proyek di Jawa, namun itupun hasilnya sia-sia;
8. Bahwa tanpa alasan yang jelas Tergugat membatasi interaksi antara Penggugat dengan rekan-rekan Penggugat bahkan selalu membatasi hubungan antar Penggugat dengan kedua orang tua Penggugat sehingga perasaan batin Penggugat selalu saja tertekan dan apabila Penggugat

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2020/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi saran agar Tergugat berubah, Tergugat seringkali berkata kasar dan mengancam akan berlaku kasar kepada Penggugat;

9. Bahwa pada awal bulan Januari 2018 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak penggugat dengan alasan mengurus proyek, namun Tergugat tidak pernah lagi kembali bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi hingga saat ini, disamping itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dengan maksud baik dan ingin memperbaiki keadaan rumah tangganya, maka Penggugat pernah menghubungi pihak keluarga Tergugat pada bulan Mei 2018 untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dan meminta agar keluarga Tergugat menyampaikan kepada Tergugat agar kembali menemui Penggugat dan anaknya, agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali utuh, akan tetapi usaha yang dilakukan Penggugat demi mempertahankan keutuhan bahtera rumah tangganya tidak membuahkan hasil sesuai harapan Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat tersebut;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Biaya perkara menurut hukum.-

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0193/Pdt.G/2020/PA.Una., tanggal 25 Juni 2020 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 02 Juli 2020, Tergugat telah dipanggil secara patut,

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2020/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Nomor xxx tanggal 14 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2017 di hadapan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe, kemudian pindah dan menetap rumah kontrakan di xxx selama 2 bulan, kemudian pindah dan tinggal di Kota Kendari;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2020/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2017 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan Tergugat tidak bersikap lembut terhadap anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena telah berpisah rumah sejak Januari tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

2. Saksi II, Saranani, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah memiliki rumah sendiri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2017

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2020/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat sering keluar malam untuk berfoya-foya dan Tergugat bersikap kasar terhadap anak bawaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2018 dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat Nur Fitrah, S.H., pelimpahan kuasa mana telah ditempuh sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan hukum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R., Tergugat harus dinyatakan tidak

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2020/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Juli tahun 2017, Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat bersikap kasar kepada anak-anak bawaan Penggugat, Tergugat suka keluar malam untuk foya-foya, dan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan akhirnya pada bulan Januari tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2020/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2017, dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 14 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Kabupaten Konawe (ibu kandung Penggugat)

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2020/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi II, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Konawe (sepupu Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3 huruf (e) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pendengaran para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat bersikap kasar kepada

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2020/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak bawaan Penggugat, Tergugat suka keluar malam untuk foya-foya, dan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Tergugat bersikap kasar kepada anak-anak bawaan Penggugat, Tergugat suka keluar malam untuk foya-foya, dan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امَّا لَهَا وَعَجْزًا لِقَاضِيِ عَنْ إِصْلَاحِ بَيْنِهِمَا طَلْقُهَا طَلْقًا بَائِنًا

“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2020/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2020/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Massadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ansar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah A., S.H.I., M.H.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ansar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 160.000,- |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2020/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 256.000,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2020/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)